

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pajak**

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sector swasta ke sektor pemerintahan, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Siti Kurnia Rahayu dalam Puji Asih 2019 )

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pembayaran wajib yang dibayarkan kepada negara tanpa mendapat imbalan secara langsung, dan pembayaran tersebut digunakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

a. Fungsi Pajak

Berdasarkan fungsi pajak dibedakan menjadi 2, yaitu :

1) Fungsi Budgetair/ Fungsi Anggaran

Pajak sebagai sumber keuangan bagi Negara/pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dalam hal ini pajak harus dapat memenuhi kas Negara dengan sebanyak-banyaknya karena sifat pengeluaran uang pemerintah dari tahun ke tahun semakin meningkat sejalan dengan peningkatan kemajuan pengetahuan masyarakat serta meningkatnya kebutuhan rakyat.

2) Fungsi Regulerend/Mengatur

Pajak yang diarahkan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan social. Dengan fungsi mengatur ini pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan yang letaknya di luar bidang keuangan dan ditujukan untuk kepentingan swasta.

b. Asas Pemungutan Pajak

- 1) Asas domisili, Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri atau dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri

- 2) Asas sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- 3) Asas kebangsaan yaitu pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

## 2. Penerimaan Daerah

Untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah harus mampu menggali sumber penerimaan daerah. Sumber penerimaan daerah meliputi :

### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Melalui Otonomi Daerah maka setiap daerah mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur urusan pemerintahan yang diluar urusan pemerintah pusat sesuai Undang-undang. Dengan adanya kewenangan maka pemerintah daerah juga berwenang membuat kebijakan guna menciptakan dan menyejahterakan rakyat. Untuk mencapai hal tersebut maka pendapatan asli daerah harus menopang kebutuhan belanja daerah. Menurut Ardhani (dalam Puji Asih 2019 ) Pendapatan Asli Daerah adalah sumber yang dapat membiayai atau sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam menciptakan pembangunan daerah. Maka dari itu pemerintah pusat mengharapkan agar pemerintah bisa mengembangkan dan meningkatkan hasil dari PAD dengan maksimal untuk membiayai segala pembangunan atau infrastruktur, sarana pra sarana daerah

pada APBD, semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula Alokasi belanja modalnya. Permatasari dan mildawati (2016), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 6 bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi :

- 1) Pendapatan Asli Daerah sendiri yang sah adalah :
  - a. Pajak daerah
  - b. Retribusi daerah
  - c. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
  - d. Lain-lain PAD yang sah
- 2) Pendapatan dari Pemerintah
  - a. Sumbangan dari pemerintah
  - b. Sumbangan lain yang diatur oleh peraturan perundangan, dan
  - c. Pendapatan lain-lain yang sah

Pendapatan Asli Daerah :

- a. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2009 pajak daerah yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya rakyat.

b. Retribusi Daerah

Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Secara umum retribusi merupakan pembayaran kepada Negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi juga merupakan iuran pada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa baik secara langsung dapat ditunjukkan. Paksaan disini dapat bersifat ekonomis karna siapa saja yang meraakan jasa balik dari pemerintah dikenakan iuran itu.

c. Kekayaan yang dipisahkan

Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peranan BUMD dalam peningkatan PAD sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakkan ekonomi. BUMD harus mampu menjadi pemacu pertumbuhan utama dan pengembangan ekonomi serta menarik investasi baik domestic agar pertumbuhan ekonomi didaerah memberikan multiplier effect yang besar.

d. Lain-lain PAD yang sah

Penerimaan lain-lain yang sah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah antara lain hasil penjualan asset tetap daerah, jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, komisi, potongan dan selisih nilai tukar, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak dan lain-lain.

Menurut Rinaldi ,Sari dan Indrajaya (dalam Puji Asih 2019 ) kinerja keuangan daerah bisa dinilai melalui tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh daerah. Bila dilihat hubungannya dari kontribusi otonomi daerah bagi setiap daerah, Pendapatan Asli Daerah sering dianggap menjadi salah satu petunjuk ataupun tolak ukur dalam menilai keterkaitan daerah terhadap pusat. Pada dasarnya, makin banyak kontribusi PAD terhadap APBD, ini menandakan makin kecilnya keterikatan regional terhadap sentral sebagai efek implementasi otonomi daerah atas asas secara nyata serta bertanggungjawab.

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga dapat meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (*local discretion* )Mardiasmo (dalam Ucik Septiaana Ikasari 2018). Selanjutnya, langkah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk peningkatan penerimaan daerah adalah menghitung potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang riil dimiliki daerah, dapat disimpulkan Kontribusi PAD sangat berperan penting dalam rencana kemandirian pemerintahan daerah yang tidak ingin selalu bergantung pada pemerintah pusat.

### 3. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2009 pajak daerah yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya rakyat.

Menurut Siahaan (dalam Puji Asih 2019 ) menyatakan bahwa pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Sehingga dapat disimpulkan Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh badan atau orang pribadi kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai keperluan daerah itu sendiri.

- a. Berikut adalah jenis-jenis Pajak daerah (tingkat) provinsi terdiri dari :
- 1) Pajak Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
  - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
  - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - 4) Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air di Bawah Tanah dan Air Permukaan

b. Jenis-jenis Pajak daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral bukan logam dan batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

4. Pajak Daerah Kabupaten/Kota

a. Pajak Hotel

1) Pengertian Pajak Hotel

Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas Pelayanan yang disediakan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10(sepuluh).



## 2) Dasar Pengenaan dan tariff

Dasar Pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

### b. Pajak Restoran

#### 1) Pengertian Pajak Restoran

Menurut UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnyatermasuk jasa boga/catering.

#### 2) Dasar Pengenaan dan tariff

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah yang pembayaran diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### c. Pajak Hiburan

#### 1) Pengertian Pajak Hiburan

Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi pasal 1 angka 24 dan 25, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

#### 2) Dasar Pengenaan dan tarif pajak

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tariff pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus hiburan kesenian rakyat/atau tradisional dikenakan tariff pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### d. Pajak Reklame

##### 1) Pengertian Pajak Reklame

Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi pasal 1 angka 26 dan 27, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, menolak, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

##### 2) Dasar Pengenaan dan tariff

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ke tiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan factor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. Dalam nilai sewa reklame (diselenggarakan pihak ke tiga, ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan factor-faktor diatas. Cara perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hasil dari

perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tariff pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

e. Pajak Penerangan Jalan

1) Pengertian pajak Penerangan Jalan

Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi pasal 1 angka 28, Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

2) Dasar Pengenaan dan tarif pajak Penerangan Jalan

Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Nilai jual tenaga listrik ditetapkan “dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku diwilayah Daerah yang bersangkutan”

Tariff pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber

lain oleh industry, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tariff pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tariff pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%(satu koma lima persen) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

f. Pajak Mineral bukan logam dan Batuan

1) Pengertian Pajak mineral bukan logam dan batuan

Menurut UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah pasal 1 angka 29 dan 30, pajak mineral bukan logam adalah pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan yang dimaksud dalam peraturan-undangan di bidang mineral dan batubara.

2) Dasar Pengenaan dan tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dasar Pengenaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat diwilayah daerah yang bersangkutan.

Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Tariff pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

g. Pajak Parkir

1) Pengertian Pajak Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 12 tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 51, pajak parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan.

2) Dasar Pengenaan dan tariff pajak parkir

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada jasa penerima parkir.

Tariff pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## h. Pajak Air Tanah

### 1) Pengertian Pajak Air Tanah

Menurut UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah pasal 1 ayat 33 dan 34, pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

### 2) Dasar pengenaan dan tarif Pajak Air Tanah

Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh factor-faktor meliputi jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Penggunaan factor-faktor tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah. Besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.

Tariff pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%(dia puluh persen) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

1) Pengertian Pajak Sarang Burung Walet

UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah pasal 1, pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

2) Dasar pengenaan dan Tarif sarang burung walet

Dasar pengenaan sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.

Tariff pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tariff pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

j. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

1) Pengertian Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah pasal 1, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan



usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan/atau laut.

2) Dasar pengenaan pajak dan tarif

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah.

Tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0.3% (nol koma tiga persen).

Tarif pajak tersebut ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Perolehan

1) Pengertian Bea Perolehan Hak atas tanah dan Perolehan

Sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah pasal 1, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk

hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

## 2) Dasar pengenaan dan tarif

Dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. Nilai perolehan Objek Pajak dalam hal :

- a. Jual beli adalah harga transaksi
- b. Tukar menukar adalah nilai pasar
- c. Hibah adalah nilai pasar
- d. Waris adalah nilai pasar
- e. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar
- f. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar
- g. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar
- h. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar
- i. Pemberian hak baru tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar
- j. Penggabungan usaha adalah nilai pasar
- k. Peleburan usaha adalah nilai pasar
- l. Pemekaran usaha adalah nilai pasar
- m. Hadiah adalah nilai pasar, dan/atau

- n. Penunjukan pembeli Dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

Jika nilai perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP pajak Bumi dan Bangunan. Besarnya nilai perolehan Objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tarif Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen). Tarif Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### 5. Kontribusi

Mahmudi (dalam Linda Yunita Atmanasari 2016), menjelaskan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan

penetrimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasil berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandinganya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Kontribusi atau sumbangan adalah anggaran yang bersumber dari pemerintah atau instansi yang lebih tinggi. Untuk mengetahui proporsi anggaran, perlu diketahui terlebih dulu asal usul sumber anggaran, karena semakin besar alokasi anggaran pusat ke daerah memungkinkan terjadinya campur tangan yang lebih besar pula terhadap berbagai aktivitas di daerah Halim (dalam Linda Yunita Atmanasari 2016),

a. Manfaat Kontribusi Pajak

Kontribusi adalah untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan kepada Pendapatan Asli Daerah. Analisis kontribusi merupakan analisis yang dipakai untuk mengetahui seberapa besar kontribusi atau sumbangan penerimaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Besar kontribusi dapat dicari dengan cara membandingkan penerimaan pajak dengan penerimaan pendapatan asli daerah. Halim (dalam Linda Yunita Atmanasari 2016), Semakin besar nilai kontribusi menunjukkan semakin besar pula peranan pajak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.


## B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Frangky Martinus Mea, Vicky V.J. Panelewen, Arie D.P. Mirah pada tahun 2017 yang berjudul “ Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Minahasa pada tahun 2011-2015. Penelitian ini menemukan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD dalam kurun waktu 3 tahun masih dibawah 50% dan pendapatan asli daerah berada di level 5% atas pendapatan dana transfer pemerintah pusat ke daerah.
2. R. Agoes Kamaroellah tahun 2015 dengan judul “Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pamekasan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan PAD di kabupaten Pamekasan tahun 2011-2015. Hasil dari analisis diperoleh besran kontriibusi pajak daerah terhadap PAD yaitu pada tahun 2011 kontribusi sebesar 15,7%, tahun 2012 sebesar 17,13%, tahun 2013 sebesar 1.33%, tahun 2014 sebesar 13.52%, dan pada tahun 2015 sebsar 13.78%. sehingga rata-rata setiap tahunnya mencapai 12% kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Safuridar tahun 2018 dengan judul “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa”. Hasil dari analisis tersebut menyatakan bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kota Langsa dapat diterima.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Rezlyanti Kobandaha, dan Heince R. N. Wokas pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Epektifitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu” bertujuan untuk mengetahui tingkat epektifitas, besarnya kontribusi, dan besar potensi penerimaan pajak reklame dan pajak hotel terhadap PAD yang dimiliki kota Kotamobagu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pada tahun 2012-2015 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD.
5. Rima Adelina penelitian pada tahun 2012 yang berjudul “ Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan kontribusi pajak Bumidan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah kabupaten Gresik tahun 2007-2011. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pada tahun 2007-2011 dikatakan sangat efektif dengan persentase lebih dari 10%. Dan tingkat kontribusi dikatakan sangat kurang dengan persentase kurang dari 10%.

### C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten Ponorogo. Berikut ini adalah gambaran dari kerangka pemikiran dalam penelitian ini.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran : Kontribusi Pajak Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo

#### D. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang bersifat sementara tentang adanya suatu hubungan tertentu antara variable-variabel yang digunakan (Soeratno dan Lincoln, 2018). Hipotesis adalah salah satu langkah-langkah penelitian, karena dalam tujuan penelitian untuk mengetahui sesuatu pada tingkat tertentu yang dipercaya sebagai sesuatu yang benar. Hipotesis dalam penelitian dapat memberikan manfaat, baik dalam hal proses dan langkah penelitian maupun dalam memberikan penjelasan tentang gejala yang diteliti. Hipotesis merupakan sebuah jawaban sementara atau dugaan sementara, oleh karenanya perlu dibuktikan atau diuji kebenarannya. Oleh karenanya perlu dibuktikan atau diuji kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

$H_0$  : Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

$H_a$  : Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah